



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Sibli Imansyah No. 1 Telp. (0517) 41087-41088-41140
BARABAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 12-4 TAHUN 2008

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Membaca : 1 Surat Pengurus Yayasan Panti Asuhan Ibnu Amin Desa Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Nomor 014//YPA-IA/HST/08/2008 Tanggal 1 September 2008 tentang perihal Permohonan Izin Operasional / Sertifikasi Sekolah
- 2 Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan Amas Utara
- Menimbang : a bahwa untuk tertib administrasi pendirian Sekolah-sekolah Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dianggap perlu dilakukan Pencatatan Pendirian
- b bahwa untuk maksud pada huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor .3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor .55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor. 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor.3763).
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Memperhatikan 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

Sekolah Dasar Islam IBNUL AMIN Desa Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara dikelola oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan Ibnu Amin beralamat Desa Pamangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah "TERCATAT" sebagai Sekolah Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KEDUA

: Sekolah Swasta Tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku sebagaimana mestinya termasuk diantaranya harus memiliki gedung sekolah dalam satu tahun pelajaran

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
Pada tanggal : 14 Oktober 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,



H. Akhmad Tamzil, S.IP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 380 014 050